



P U T U S A N

Nomor: 113 / Pid. B / 2013 / PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HERMANTO Bin FAQIH
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	Malang (Jawa Timur)
Jenis kelamin	:	
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	48 Tahun/ 12 April 1965.
Tempat tinggal	:	Laki-Laki.
Pekerjaan	:	Indonesia
Agama	:	
Pendidikan	:	Jl. Udara RT. 01 B Kp. Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
		Tukang Ojek
		Islam
		SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan 07 Juli 2013;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO BIN FAQIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*' melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO BIN FAQIH** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan Nomor atau angka yang dipasangkan;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);;Dirampas untuk Negara;;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -14/GS/03/2013 tertanggal 03 April 2013, yaitu sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Bin FAQIH** dan **ASMUNI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Polsek Terusan Nunyai mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa sebagai agen perjudian tato gelap, kemudian saksi **ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH**, saksi **BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT** dan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN** selaku anggota Polsek Terusan Nunyai mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan saat itu terdakwa sedang duduk dimeja rumahnya, dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor/angka yang dipasangkan oleh pembeli;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diinterogasi para saksi terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa mendapat izin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli atau pembeli yang akan memesan melalui sms, kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan atau terdakwa menyimpan angka pesanan dalam bentuk SMS ke dalam folder handphone, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada ASMUNI (DPO), terdakwa menjual judi togel per lembarnya dengan harga Rp. 1.000, dimana judi togel yang dilakukan terdakwa bersama ASMUNI merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 300.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 2.100.000,-, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dari pemasang jika pemasang keluar angka dan menang, terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- dari ASMUNI untuk keuntungan penjualan judi togel tiap lembarnya, terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari ASMUNI dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar kepada para pemasang dan hasil keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Bin FAQIH** dan ASMUNI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Awalnya Polsek Terusan Nunyai mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa sebagai agen perjudian tato gelap, kemudian saksi ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN selaku anggota Polsek Terusan Nunyai mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan saat itu terdakwa sedang duduk dimeja rumahnya, dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor/angka yang dipasangkan oleh pembeli;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang;

Setelah diinterogasi para saksi terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli di daerah Pasar Bandar Agung atau pembeli yang akan memesan melalui sms, kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan atau terdakwa menyimpan angka pesanan dalam bentuk SMS ke dalam folder handphone, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada ASMUNI (DPO), terdakwa menjual judi togel perlembernya dengan harga Rp. 1.000, dimana judi togel yang dilakukan terdakwa bersama ASMUNI merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 300.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 2.100.000,-, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dari pemasang jika pemasang keluar angka dan menang, terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- dari ASMUNI untuk keuntungan penjualan judi togel tiap lembarnya, terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari ASMUNI dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomer yang keluar kepada para pemasang dan hasil keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Saksi ANDI KURNIAWAN bin AMIR SYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menangkap satu orang laki laki yang bernama HERMANTO bin FAQIH di Jl. Udara Kp. Bandar Agung Kec. Teriusan Nunyai Kab. Lamteng pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib karena telah melakukan perjudian atau menjual judi jenis Togel .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekannya yaitu BRIPTU BAYU AGUS TANOTO dan BRIGPOL ANDI KURNIAWAN dan terhadap terdakwa di dapati barang bukti berupa satu buah buku rekapan, satu buah buku mimpi, uang tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dan Handphone merk MAXTRON warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian dilakukan penyelidikan beberapa hari dan ternyata benar bahwa terdakwa menjual judi jenis Togel serta saat dilakukan penangkapan terdakwa pun mengakuinya bahwa telah melakukan perbuatan tersebut;

2. SAKSI BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menangkap satu orang laki laki yang bernama HERMANTO bin FAQIH di Jl. Udara Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib karena telah melakukan perjudian atau menjual judi jenis Togel .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekannya yaitu BRIGPOL ANDI KURNIAWAN dan BRIPTU EVAN HERLANI dan terhadap terdakwa di dapati barang bukti berupa satu buah buku rekapan, satu buah buku mimpi, uang tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dan Handphone merk MAXTRON warna hitam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian dilakukan penyelidikan beberapa hari dan ternyata benar bahwa terdakwa menjual judi jenis Togel serta saat dilakukan penangkapan terdakwa pun mengakuinya bahwa telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui benar telah menjual dan memainkan judi jenis togel hingga akhirnya di tangkap pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib di rumahnya yang berada di Jl. Udara Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng .
- Bahwa terdakwa mengakui adapun terhadap barang bukti tersebut masih dapat mengenalinya dengan jelas dan benar yang merupakan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu diantaranya satu buah buku rekapan nomor atau angka yang dipasangkan, 1(satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam, dan 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah buku mimpi sedangkan uang tunai tersebut sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan togel dari pemasang.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib dengan cara menjual kupon togel tersebut kepada pemasang pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, selanjutnya Pemasang membeli kepada Terdakwa setiap lembarnya Rp. 1000,-(seribu rupiah) dengan perincian nomor jika keluar dua angka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang keluar tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika empat angka yang keluar maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.100.000 (-Dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pemasang membeli togel kepada Terdakwa dapat secara langsung dan dapat membeli melalui Handphone, dari nomor yang di beli oleh pemasang tersebut kemudian Terdakwa salin di buku rekapan atau saya simpan di folder Handphone selanjutnya jika pemasang mendapatkan hadiah tersebut sang pemasang dapat langsung mengambil hadiahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual judi jenis togel tersebut kurang lebih satu bulan ini dan mendapatkan keuntungan Rp. 5000,- tiap lembarnya jika sang pemasang mendapatkan hadiahnya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 100 ,- setiap lembarnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan togel tersebut di setorkan kepada saudara ASMUNI yang beralamatkan di Jl. Polri Kp. Bandar AGung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) buah buku rekapan Nomor atau angka yang dipasangkan;
- 1 (satu) buah buku mimpi
- 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 45/Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 06 Februari 2013 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN selaku anggota Polsek Terusan Nunyai mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan saat itu terdakwa sedang duduk dimeja rumahnya, dan didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor/angka yang dipasangkan oleh pembeli;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang;
2. Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli atau pembeli yang akan memesan melalui sms, kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan atau terdakwa menyimpan angka pesanan dalam bentuk SMS ke dalam folder handphone, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa
3. Bahwa benar setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada ASMUNI (DPO), terdakwa menjual judi togel per lembarnya dengan harga Rp. 1.000, dimana judi togel yang dilakukan terdakwa bersama ASMUNI merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 300.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 2.100.000,-, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dari pemasang jika pemasang keluar angka dan menang, terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- dari ASMUNI untuk keuntungan penjualan judi togel tiap lembarnya, terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari ASMUNI dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar kepada para pemasang dan hasil keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, yaitu dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **HERMANTO Bin FAQIH** dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh para Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa sub unsur “memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blanko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Udara Rt 01 B Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah terdakwa yang sedang duduk dimeja rumahnya ditangkap oleh saksi ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH, saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan saksi EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN selaku anggota Polsek Terusan Nunyai, dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor/angka yang dipasangkan oleh pembeli;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang;

Bahwa terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli atau pembeli yang akan memesan melalui sms, kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan atau terdakwa menyimpan angka pesanan dalam bentuk SMS ke dalam folder handphone, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada ASMUNI (DPO).

Bahwa terdakwa menjual judi togel per lembarnya dengan harga Rp. 1.000 dan pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 300.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 2.100.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dari pemasang jika pemasang keluar angka dan menang, terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- dari ASMUNI untuk keuntungan penjualan judi togel tiap lembarnya, terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari ASMUNI dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar kepada para pemasang dan hasil keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli atau pembeli yang akan memesan melalui sms, kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan atau terdakwa menyimpan angka pesanan dalam bentuk SMS ke dalam folder handphone, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada ASMUNI (DPO), terdakwa menjual judi togel per lembarnya dengan harga Rp. 1.000

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa bersama ASMUNI merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 300.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 2.100.000,-, sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dari pemasang jika pemasang keluar angka dan menang, terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- dari ASMUNI untuk keuntungan penjualan judi togel tiap lembarnya, terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari ASMUNI dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomer yang keluar kepada para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-3 pasal ini, berupa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan primer tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian dan Norma-norma keagamaan



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 1 (satu) buah buku rekapan Nomor atau angka yang dipasangkan dan 1 (satu) buah buku mimpi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Bin FAQIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANTO Bin FAQIH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan Nomor atau angka yang dipasangkan;
 - 1 (satu) buah buku mimpiDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);.**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh kami Elvina, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, SH.MH dan Pandu Dewanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rohailawati, SH. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kusnadi, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Elvina, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Dewanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Rohailawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)